

A. Pengertian Perjudian, Pandangan Masyarakat Tentang Perjudian, Macam-macam Perjudian dan Unsur-unsur Tindak Pidana Perjudian

1. Pengertian Perjudian

Pada hakikatnya perjudian adalah bertentangan dengan agama, kesusilaan dan moral Pancasila serta membahayakan masyarakat, bangsa dan negara dan ditinjau dari kepentingan nasional. Perjudian mempunyai dampak yang negatif merugikan moral dan mental masyarakat terutama generasi muda. Di satu pihak judi adalah merupakan masalah sosial yang sulit di tanggulangi dan timbulnya judi tersebut sudah ada sejak adanya peradaban manusia.

Judi atau permainan “judi” atau “perjudian” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah “Permainan dengan memakai uang sebagai taruhan”. Kemudian Berjudi ialah “Mempertaruhkan sejumlah uang atau harta dalam permainan tebakkan berdasarkan kebetulan, dengan tujuan mendapatkan sejumlah uang atau harta yang lebih besar dari pada jumlah uang atau harta semula”. (Poerwadarminta, 1995: 419).

Perjudian menurut Kartini Kartono adalah: “Pertaruhan dengan sengaja, yaitu mempertaruhkan satu nilai atau sesuatu yang dianggap bernilai dengan menyadari adanya risiko dan harapan-harapan tertentu pada peristiwa-peristiwa, permainan pertandingan, perlombaan dan kejadian-kejadian yang tidak/belum pasti hasilnya. (Kartini Kartono, 2005: 56).

Sedangkan perjudian menurut KUHP dalam Pasal 303 ayat (3) yang dirubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian disebutkan bahwa:

“Yang disebut permainan judi, adalah tiap-tiap permainan, di mana pada umumnya kemungkinan mendapatkan untung tergantung pada mahir. Di situ termasuk segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya, yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertarungan lainnya.”

2. Pandangan Masyarakat Tentang Perjudian

Berbagai kepentingan saling berbenturan dapat dimaklumi bahwa kepentingan-kepentingan itu tidak selalu bersamaan adanya. Semakin kompleks suatu masyarakat, akan semakin besar pula keaneka ragaman maupun perbedaan yang dapat dijumpai pada kepentingan-kepentingan anggota masyarakat. Masalah-masalah sosial merupakan perkembangan dari hubungan sosial antara individu-individu, antara individu dengan kelompok, atau hubungan antar manusia dalam suatu kelompok masyarakat. Hubungan sosial yang dimaksud merupakan sekitar lingkungan daripada ukuran nilai-nilai, kebiasaan, adat istiadat dan ideologi yang hidup dalam setiap masyarakat manusia. (Rizani Puspawidjaja, 2008: 5)

Kasus judi ataupun perjudian dari hari ke hari semakin marak. Masalah judi ataupun perjudian merupakan masalah klasik yang menjadi kebiasaan yang salah bagi umat manusia. Sejalan dengan perkembangan kehidupan masyarakat, ilmu pengetahuan, teknologi dan globalisasi maka tingkat dan modus kriminalitas juga mengalami perubahan baik kualitas maupun kuantitasnya. Pada hakikatnya judi maupun perjudian jelas-jelas bertentangan dengan agama, kesusilaan, dan moral Pancasila, serta membahayakan bagi kehidupan masyarakat, bangsa dan negara.

Kemudahan masyarakat untuk memperoleh informasi dari dunia luar dengan memanfaatkan kemajuan fasilitas teknologi informasi dan sebagai dampak langsung globalisasi dalam era reformasi maka pengaruh buruk terhadap sesuatu hal secara langsung akan dirasakan oleh

masyarakat, apalagi bagi masyarakat yang taraf pendidikan dan ekonominya menengah ke bawah. Sebagai dampaknya jalan pintas untuk memperoleh sesuatu bukan hal yang diharapkan, termasuk judi dan perjudian.

Secara psikologis, manusia Indonesia memang tidak boleh dikatakan pemalas, tapi memang agak sedikit manja dan lebih suka dengan berbagai kemudahan dan mimpi-mimpi yang mendorong perjudian semakin subur. Dari sisi mental, mereka yang terlibat dengan permainan judi ataupun perjudian, mereka akan kehilangan etos dan semangat kerja sebab mereka menggantungkan harapan akan menjadi kaya dengan berjudi.

Semua akibat-akibat yang ditimbulkan karena judi, jika dibandingkan dengan hasil yang dicapai, tidak ada manfaatnya lagi, atau dengan kata lain merehabilitasi masyarakat yang disebabkan oleh pengaruh atau akibat-akibat negatif dari perjudian, biaya yang lebih besar/berat dari pada dana (hasil yang diperoleh).

Mereka ada yang beranggapan pula bahwa tidak ada orang kaya dari judi. Demikianlah pandangan atau penilaian masyarakat yang menolak adanya judi dan dititik beratkan pada akibat-akibat negatifnya, disamping karena judi merupakan pantangan yang tidak boleh dilakukan dan harus di jauhi.

3. Macam-Macam Perjudian

Pada masa sekarang, banyak bentuk permainan yang sulit dan menuntut ketekunan serta keterampilan dijadikan alat judi. Misalnya pertandingan-pertandingan atletik, badminton, tinju, gulat dan sepak bola. Juga pacuan-pacuan misalnya : pacuan kuda, anjing balap, biri-biri dan karapan sapi. Permainan dan pacuan-pacuan tersebut semula bersifat kreatif dalam bentuk

asumsi yang menyenangkan untuk menghibur diri sebagai pelepas ketegangan sesudah bekerja. Di kemudian hari ditambahkan elemen pertaruhan guna memberikan insentif kepada para pemain untuk memenangkan pertandingan. Di samping itu dimaksudkan pula untuk mendapatkan keuntungan komersial bagi orang-orang atau kelompok-kelompok tertentu.

Dalam penjelasan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1981 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian, Pasal 1 ayat (1), disebutkan beberapa macam perjudian yaitu:

Bentuk dan jenis perjudian yang dimaksud Pasal ini meliputi:

1. Perjudian di Kasino, antara lain terdiri dari :

- a. Roulette;
- b. Blackjack;
- c. Bacarat;
- d. Creps;
- e. Keno;
- f. Tombala;
- g. Super Ping-Pong;
- h. Lotto Fair;
- i. Satan;
- j. Paykyu;
- k. Slot Machine (Jackpot);
- l. Ji Si Kie;
- m. Big Six Wheel;
- n. Chuc a Cluck;
- o. Lempar paser/bulu ayam pada sasaran atau papan;
- p. Yang berputar (Paseran);
- q. Pachinko;
- r. Poker;
- s. Twenty One;
- t. Hwa-Hwe;
- u. Kiu-Kiu.

2. Perjudian di tempat-tempat keramaian, antara lain terdiri dari perjudian dengan:

- a. Lempar paser atau bulu ayam pada papan atau sasaran yang tidak bergerak;
- b. Lempar gelang;
- c. Lempar uang (coin);
- d. Koin;

- e. Pancingan;
- f. Menebak sasaran yang tidak berputar;
- g. Lempar bola;
- h. Adu ayam;
- i. Adu kerbau;
- j. Adu kambing atau domba;
- k. Pacu kuda;
- l. Kerapan sapi;
- m. Pacu anjing;
- n. Hailai;
- o. Mayong/Macak.

3. Perjudian yang dikaitkan dengan alasan-alasan lain antara lain perjudian yang dikaitkan dengan kebiasaan-kebiasaan:

- a. Adu ayam;
- b. Adu sapi;
- c. Adu kerbau;
- d. Pacu kuda;
- e. Karapan sapi;
- f. Adu domba atau kambing;
- g. Adu burung merpati;

Dalam penjelasan di atas, dikatakan bahwa bentuk perjudian yang terdapat dalam angka 3, seperti adu ayam, karapan sapi dan sebagainya itu tidak termasuk perjudian apabila kebiasaan-kebiasaan yang bersangkutan berkaitan dengan upacara keagamaan dan sepanjang kebiasaan itu tidak merupakan perjudian.

Ketentuan Pasal ini mencakup pula bentuk dan jenis perjudian yang mungkin timbul dimasa yang akan datang sepanjang termasuk katagori perjudian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 303 ayat (3) KUHP.

4. Unsur-Unsur Tindak Pidana Perjudian

Istilah delik merupakan kata serapan dari bahasa Belanda, yaitu *Delict*, yang berarti tindak pidana. Sama halnya dengan *Strafbaarfeit* diterjemahkan kedalam bahasa Indonesia menjadi

tindak pidana. Dalam praktik bahasa sehari-hari istilah yang sering dipakai untuk menyatakan suatu perbuatan yang melanggar hukum, biasanya secara singkat disebut sebagai tindak pidana.

Penggunaan istilah delik, pada umumnya digunakan dalam konteks yang berkaitan dengan artian teknis yuridis. Misalnya, delik formil, delik materiil, delik aduan, rumusan delik, dan sebagainya. Sebenarnya dapat saja digunakan istilah tindak pidana formil, tindak pidana materiil, tindak pidana aduan atau rumusan tindak pidana, namun bagi orang hukum penggunaan demikian dianggap janggal atau kurang afdol bagi mereka yang berkecimpung dibidang hukum. Dengan demikian telah jelas bahwa istilah delik apabila diterjemahkan dalam bahasa Indonesia berarti tindak pidana. (Tri Andrisman, 2009: 1)

Tindak pidana perjudian atau turut serta berjudi pada mulanya telah dilarang di dalam ketentuan pidana yang diatur dalam Pasal 542 KUHP, yang kemudian berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Pasal 2 ayat (4) dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian, telah diubah sebutannya menjadi ketentuan pidana yang diatur dalam Pasal 303 bis KUHP, dan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Pasal 1 dari Undang-undang yang sama, telah dipandang sebagai kejahatan.

Sesuai dengan terjemahan rumusan yang asli dalam bahasa Belanda, ketentuan pidana yang diatur dalam Pasal 542 KUHP yang kemudian menjadi ketentuan pidana yang diatur dalam Pasal 303 bis KUHP yang berbunyi sebagai berikut:

- (1) Dipidana dengan pidana kurungan selama-lamanya satu bulan atau dengan pidana denda setinggi-tingginya tiga ratus rupiah;
 1. Barang siapa memakai kesempatan yang terbuka untuk berjudi yang sifatnya bertentangan dengan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Pasal 303;

2. Barang siapa turut serta berjudi diatas atau ditepi jalan umum atau suatu tempat yang terbuka untuk umum, kecuali jika penyelenggaraan perjudian itu telah diizinkan oleh kekuasaan yang berwenang memberi izin seperti itu.
- (2) Jika pada waktu melakukan pelanggaran itu belum lewat waktu dua tahun sejak orang yang bersalah dijatuhi pidana yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan salah satu pelanggaran-pelanggaran tersebut, maka ia dapat dipidana dengan pidana kurungan selama-lamanya tiga bulan atau dengan pidana denda setinggi-tingginya lima ratus rupiah.

Sesuai dengan yang ditentukan dalam Pasal 2 ayat (4) dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian, maka ketentuan pidana yang diatur dalam Pasal 303 bis KUHP berbunyi sebagai berikut:

- (1) Dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya empat tahun atau dengan pidana denda setinggi-tingginya sepuluh juta rupiah:
 1. Barang siapa memakai kesempatan yang terbuka untuk berjudi yang sifatnya bertentangan dengan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Pasal 303;
 2. Barang siapa turut serta berjudi diatas atau ditepi jalan umum atau disuatu tempat yang terbuka untuk umum, kecuali jika penyelenggaraan perjudian itu telah diizinkan oleh kekuasaan yang berwenang memberi izin seperti itu.
- (2) Jika pada waktu melakukan pelanggaran itu belum lewat waktu dua tahun sejak orang yang bersalah dijatuhi pidana yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, karena melakukan salah satu kejahatan-kejahatan tersebut, maka ia dapat dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya enam tahun atau dengan pidana denda setinggi-tingginya lima belas juta rupiah.

Tindak pidana yang dimaksudkan di dalam ketentuan pidana yang diatur Pasal 303 bis ayat (1) angka 1 KUHP terdiri atas Unsur-unsur objektif:

1. barang siapa;
2. memakai kesempatan yang terbuka untuk berjudi;
3. yang sifatnya bertentangan dengan salah satu dari ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Pasal 303 KUHP.

Unsur objektif pertama barang siapa itu menunjukan orang yang apabila ia terbukti memenuhi unsur-unsur selebihnya dari tindak pidana yang dimaksudkan di dalam ketentuan pidana yang diatur Pasal 303 bis ayat (1) angka 1 KUHP, maka ia dapat disebut pelaku dari tindak pidana tersebut.

Unsur objektif kedua memakai kesempatan yang terbuka untuk berjudi itu merupakan perbuatan yang dilarang di dalam ketentuan pidana yang diatur dalam Pasal 303 bis ayat (1) angka 1 KUHP.

Disini yang dimaksud dengan memakai kesempatan yang terbuka untuk berjudi bukan setiap pemakaian kesempatan yang terbuka ada orang yang memberikan kesempatan untuk berjudi, misalnya dengan berjualan di tempat dimana kesempatan untuk berjudi itu telah diberikan oleh seseorang, melainkan hanya pemakaian kesempatan dengan berjudi atau main judi.

Perlu diketahui bahwa tidak setiap pemakaian kesempatan yang terbuka untuk memperoleh keuntungan, yang digantungkan pada faktor kebetulan itu dapat dipandang sebagai pemakaian kesempatan yang terbuka dengan berjudi, karena di negara kita orang perlu membuat perbedaan antara perjudian atau main judi dengan ikut lotre atau main lotre. (P.A.F. Lamintang, 2009:309)

B. Pengertian Adat, Hukum Adat dan Hukum Adat Bali

1. Pengertian Adat

Dalam buku berjudul hukum adat Indonesia yang ditulis I Gede AB Wiranata dijelaskan mengenai ragam dan batasan pengertian adat, yaitu;

- a. Adat sebagai aturan (perbuatan dan sebagainya) yang lazim diturut atau dilakukan sejak dahulu kala.
- b. Adat sebagai kebiasaan, cara (kelakuan dan sebagainya) yang sudah menjadi kebiasaan.

- c. Adat sebagai cukai menurut peraturan yang berlaku (di pelabuhan).
- d. Adat sebagai wujud gagasan kebudayaan yang terdiri atas budaya, norma, hukum, dan aturan-aturan yang satu dengan lainnya berkaitan menjadi suatu sistem. (I Gede AB Wiranata, 2005:4)

2. Pengertian Hukum Adat

Berikut ini beberapa kejelasan yang dimaksud dengan hukum adat oleh para ahli yaitu:

- a) Menurut Cornelis van Vollenhoven hukum adat adalah himpunan peraturan tentang perilaku yang berlaku bagi orang pribumi dan Timur Asing pada satu pihak mempunyai sanksi (karena bersifat hukum), dan pada pihak lain berada dalam keadaan tidak dikondifikasikan (karena adat)
- b) Menurut Soerjono Soekanto hukum adat pada hakikatnya merupakan hukum kebiasaan, artinya kebiasaan-kebiasaan yang mempunyai akibat hukum (*sein-sollen*).
- c) Menurut Soekanto hukum adat adalah kompleks adat-adat yang kebanyakan dikitabkan, tidak dikondifikasikan dan bersifat paksaan memiliki sanksi (dari hukum itu)
- d) Menurut kesimpulan hasil “Seminar Hukum Adat dan Pembangunan Hukum Nasional” hukum adat diartikan sebagai hukum Indonesia asli yang tidak tertulis dalam bentuk perundang-undangan Republik Indonesia yang disana-sini mengandung unsur agama. (C. Dewi Wulan Sari, 2010:23)

3. Pengertian Hukum Adat Bali

Hukum adat Bali adalah hukum adat yang diberlakukan bagi orang-orang Bali yang beragama Hindu. Pemahaman ini membawa dampak strategis bagi perkembangan hukum adat Bali sebagai kontribusi nilai keadilan hukum bagi umat Hindu Indonesia.

Penggunaan kata adat oleh umat Hindu Bali sudah mengakar dalam kehidupan sehari-hari, adat sangat dijunjung tinggi oleh masyarakat Hindu Bali, oleh karena itu adat dianggap sesuatu yang memiliki nilai sakral.

Bagi masyarakat Hindu Bali, hukum adalah undang-undang atau peraturan yang dibuat oleh pemerintah, sedangkan adat dianggap sebagai aturan yang dibuat oleh masyarakat yang wujudnya berupa awing-awing atau perarem-pararem. Kata adat dalam lingkungan masyarakat

Hindu Bali sering dijadikan sebagai bentuk penegasan perilaku masyarakat, peraturan, dan lembaga.

Pandangan masyarakat Bali, pengertian kata Bali berdasarkan penggunaan dan penempatan katanya dalam suatu kalimat, dapat diinterpretasikan ke dalam dua pengertian. Di mana masing-masing membawa konsekuensi dalam penerapan hukum itu sendiri di lingkungan masyarakat Bali.

Pertama, apabila kata Bali diartikan sebagai orang, maka dalam pelaksanaan hukum adat Bali penekanannya terletak pada subjek hukumnya yaitu, orang Bali dan wilayah diberlakukannya hukum adat tersebut bukan saja di daerah Bali saja, tetapi juga seluruh nusantara, karena orang-orang Bali saat ini sudah menyebar di seluruh nusantara.

Kedua, apabila Bali diartikan sebagai tempat atau lokasi, maka konsekuensi penerapan hukum adat Bali penekanannya ada pada wilayah hukumnya, dalam hal ini adalah daerah Bali.

Dalam pelaksanaan hukum adat Bali akan menemui hambatan, karena dalam pengertiannya masih dapat perbedaan. Walaupun belum ada penegasan secara pasti mengenai sasaran yang akan dituju dalam pelaksanaan hukum adat Bali, apakah berorientasi pada subjek atau wilayah hukumnya. Terhadap hal tersebut masyarakat Hindu Bali tidak mempersoalkannya. (I Ketut Seregig, 2010: 102).

C. Pengertian Tabuh Rah dan Sabung Ayam (tajen)

1. Pengertian Tabuh Rah

Kata tabuh rah merupakan kata majemuk yakni rangkaian dua buah kata yang berasal dari kata tabuh dan rah. Secara etimologis kata tabuh rah berasal dari kata *tawur* adalah *nawur*. Dalam bahasa-bahasa yang ada di Indonesia berlaku hukum perubahan bunyi antara lain aturan perubahan bunyi RGH, RDL, PBW.

Kata *tawur* kemudian menjadi tabur dari “W” menjadi “B”. Contoh lain *watu* menjadi *batu*, *wani* menjadi *bani*, *wetis* menjadi *betis*, *wangunan* menjadi *bangunan*, *baba* menjadi *bapa*.

Selanjutnya kata *tabur* mengalami perubahan bunyi menjadi *tabuh* mengikuti hukum perubahan bunyi RGH yaitu “R” berubah menjadi “H”. Sebagai contoh *bubur* menjadi *bubuh*, *natar* menjadi *natah* dan *sanggar* menjadi *sanggah*.

Menurut aturan perubahan bunyi RDL maka kata “Darah” berubah menjadi *Rarah*, karena “D” berubah bunyi menjadi “R”. Dalam hukum bahasa-bahasa Indonesia ada dikatakan bahwa bunyi “R” dan “H” dapat hilang atau aus. Lalu dari kata *darah* menjadi *rarah*, *rarah* menjadi *raah* dan akhirnya menjadi *rah*.

Dengan uraian secara etimologis ini maka kata tabuh rah berarti tawur darah yaitu pembayaran dengan darah atau dengan cara menaburkan darah pada tempat-tempat tertentu. (Pidada Kniten, 2005:4)

Tabuh rah atau taburan darah binatang korban yang dilaksanakan dalam rangkaian upacara agama (yadnya). Dalam lontar Siwa Tattwa Purana maupun dalam lontar Yadnya Prakerti dinyatakan upacara tabuh rah boleh dilangsungkan sebagai kelengkapan saat upacara mecaru atau Bhuta Yadnya pada hari tilem.

Upacara yadnya dalam agama Hindu memang ada proses menaburkan lima warna zat cair yang disebut matatabuhan atau matabuh. Ada berwarna putih dengan tuak, berwarna kuning dengan arak, berwarna hitam dengan berem, berwarna merah dengan taburan darah binatang dan ada dengan warna brumbun dengan mencampur empat warna tersebut.

Matabuh dengan lima zat cair adalah simbol untuk mengingatkan agar umat manusia menjaga keseimbangan, lima zat cair yang berada dalam Bhuwana Alit. jika lima zat cair itu berfungsi dengan baik maka orang pun akan hidup sehat dan bertenaga untuk modal mengabdikan hidupnya ini.

Lima zat cair yang disimbolkan adalah darah merah, darah putih, kelenjar perut yang berwarna kuning, kelenjar empedu warnanya hitam dan air itu sendiri simbol semua warna atau brumbun. Air itu bening berwarna netral, perpaduan fungsi lima zat cair dalam tubuh inilah yang akan membuat hidup sehat.

Matabuh dengan warna merah dengan darah inilah yang dimanipulasi dengan menyabung ayam dalam bentuk tajen lengkap dengan berjudinya. Menaburkan darah ayam ini hanyalah alasan, tetapi yang dipentingkan adalah judiannya. Ini mungkin pada zaman kerajaan dahulu juga sangat marak dilakukan oleh masyarakat.

Pada saat itu raja sebagai penguasa mengeluarkan pembatasan dalam bentuk Prasasti Batur Abang tahun Caka 933 dan Prasasti Batuan tahun Caka 944. Prasasti tersebut hanya boleh menyabung ayam tiga pasang pertarungan untuk upacara tabuh rah bukan judian tajen.

Upacara yadnya ketentuan menyabung ayam dalam tabuh rah tidak mutlak. Sabungan ayam yang disebut perang sata itu dapat diganti dengan sarana lain. Misalnya dengan mengadu telur, tingkih

atau kelapa gading. Itu hanyalah pilihan, pada zaman Kaliyuga ini sebaiknya perang sata itu diganti dengan salah satu sarana pengganti tersebut.

Dasar- dasar penggunaan tabuh rah tercantum di dalam Prasasti Bali Kuna adalah sebagai berikut:

1. Prasasti Sukawana Al 804 Caka.
2. Prasasti Batur Abang A 933 Caka.
3. Prasasti Batuan 944 Caka.

Pelaksanaan Tabuh Rah yaitu:

1. Diadakan pada tempat dan saat- saat upacara berlangsung oleh Sang Yajamana.
2. Pada waktu perang satha disertakan toh dedamping yang maknanya sebagai pernyataan atau perwujudan dari keikhlasan Sang Yajamana beryadnya, dan bukan bermotif judi.

2. Pengertian Sabung Ayam (tajen)

Tajen merupakan sebuah tradisi sabung ayam di Bali yang dilakukan dengan memasang taji, yaitu sebuah pisau kecil yang dipasang di kaki dua ayam jantan yang diadu sebagai senjata untuk membunuh lawan. Tajen biasanya dilakukan di pura-pura, arena sabung ayam atau bahkan tempat-tempat wisata yang memang menyediakan arena sabung ayam (tajen) sebagai obyek wisata.

Tajen (sabung ayam) dengan kedok tabuh rah itu suatu perbuatan dosa dan melanggar hukum negara. Kitab suci Rgweda X.34.13, Rgweda X.34.10, Rgweda X.34.3, dengan tegas melarang orang berjudi. Berjudi itu dapat menyengsarakan keluarga. Kerjakanlah sawah ladang dan cukupkan dan puaskanlah penghasilan itu, demikian antara lain isi Mantra weda tersebut.

Manawa Dharmasastra IX, Sloka 221 s.d. 228 menegaskan tentang pelarangan orang berjudi dan minuman keras yang disebutkan sebagai pencurian tersamar. Dalam kitab Manawa Dharmasastra tersebut ada dua istilah yang disebutkan yaitu *Dyuta* artinya judian dan *Samahwaya* artinya pertarungan. Kalau bermain dengan benda mati seperti dengan uang disebut berjudi. Kalau menggunakan benda hidup sebagai taruhan berjudi seperti ternak disebut *Samahwaya*.

Dalam Sloka 221 kitab Manawa Dharmasastra tersebut di atas disebutkan: hendaknya perjudian dan bertaruh supaya benar-benar dilarang di wilayah pemerintahan, karena kedua hal itu sebagai penyebab hancurnya negara dan merosotnya generasi muda. Dalam Sloka 222 disebutkan perjudian dan pertarungan menimbulkan pencurian karena itu pemerintah (raja) harus melarang kedua kegiatan itu.

Sloka 224 menyebutkan hendaknya pemerintah (raja) memberikan hukuman badan pada mereka yang berjudi. Sloka 225 menyebutkan judi dan pertarungan, orang-orang kejam dan penjual minuman keras harus segera dijauhkan dari wilayah kerajaan (negara). Sloka 226 menegaskan bahwa berjudi dan bertaruh itu sebagai pencuri tersamar.

Kebiasaan buruk itu segera akan mengganggu dan mempengaruhi penduduk yang baik-baik. Sloka 227 menegaskan bahwa judi itu selalu sebagai sumber permusuhan, karena itu orang yang baik hendaknya menjauhi judian itu meskipun hanya untuk hiburan belaka. Judian sabung ayam (tajan) juga melakukan penyiksaan binatang untuk pemuasan hawa nafsu belaka. Menyiksa binatang seperti itu pun juga dosa sebagaimana dinyatakan dalam kutipan Sloka di atas.

D. Polisi, Tugas dan Wewenang Kepolisian

1. Istilah Polisi

Ditinjau dari etimologi istilah Polisi di beberapa negara memiliki ketidak samaan, seperti di Yunani istilah polisi dengan sebutan *politeia*, di Inggris *police* juga dikenal istilah *constable*, di Jerman *polizie*, di Amerika dikenal dengan *sheriff*, di Belanda *politie* di Jepang dengan istilah *koban* dan *chuzaisho*.

Jauh sebelum istilah polisi lahir sebagai organ, kata “polisi” telah dikenal dalam bahasa Yunani, yaitu *politeia* digunakan sebagai title buku pertama Plato, yakni *politeia* yang mengandung makna suatu negara yang ideal sekali sesuai dengan cita-citanya, suatu negara yang bebas dari pemimpin negara yang rakus dan jahat, tempat keadilan dijunjung tinggi. (Azhari, 1995:19)

Dilihat dari sisi historis “polisi” di Indonesia tampaknya mengikuti dan menggunakan istilah *politie* di Belanda. Hal ini sebagai akibat dan pengaruh dari bangunan sistem hukum Belanda yang banyak dianut di negara Indonesia.

Menurut Van Vollenhoven dalam bukunya *politie Overzee* sebagaimana dikutip oleh Momo Kelana istilah *politie* mengandung arti sebagai organ dan fungsi, yakni sebagai organ pemerintah dengan tugas mengawasi, jika perlu menggunakan paksaan upaya yang diperintah menjalankan dan tidak melakukan larangan-larangan perintah. (Momo Kelana, 1984:18)

Menurut Charles Reith mengatakan polisi sebagai tiap-tiap usaha untuk memperbaiki atau menerbitkan tata susunan kehidupan masyarakat. Lebih lanjut Momo Kelana mengatakan bahwa istilah polisi mempunyai dua arti, yakni dalam arti formal yang mencakup penjelasan tentang organisasi dan kedudukan suatu instansi kepolisian, dan kedua dalam arti materiil, yakni memberikan jawaban-jawaban terhadap persoalan-persoalan tugas dan wewenang dalam rangka menghadapi bahaya atau gangguan keamanan dan ketertiban, baik dalam rangka kewenangan

kepolisian umum melalui ketentuan-ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.
(Momo Kelana, 1972:22)

Sesuai dengan Kamus Umum Bahasa Indonesia (Purwodarminto, 1986) bahwa Polisi diartikan:

- 1) Sebagai badan pemerintah yang bertugas memelihara keamanan dan ketertiban umum (seperti penangkapan orang yang melanggar undang-undang),
- 2) Anggota dari badan pemerintahan tersebut diatas (pegawai negara yang bertugas menjaga keamanan).

Berdasarkan pengertian dari Kamus Umum Bahasa Indonesia tersebut ditegaskan, bahwa kepolisian sebagai badan pemerintah yang diberi tugas memelihara keamanan dan ketertiban umum. Dengan demikian arti polisi tetap ditonjolkan sebagai badan atau lembaga yang harus menjalankan fungsi pemerintahan, dan sebagai sebutan anggota dari lembaga. (Sadjijono, 2009:4)

2. Tugas Kepolisian

a. Tugas Pokok Kepolisian

Tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia diatur dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian. Tugas pokok Polri yakni: memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat; menegakan hukum; dan memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Menurut pendapat R. Abdussalam, mengemukakan bahwa keamanan dan ketertiban adalah keadaan bebas dari kerusakan dan kehancuran yang mengancam keseluruhan atau perorangan dan memberikan rasa bebas dari ketakutan atau kekhawatiran, sehingga ada kepastian dan rasa

kepastian dari jaminan segala kepentingan atau suatu keadaan bebas dari pelanggaran norma-norma hukum. (R. Abdussalam, 1997:22)

Penyelenggaraan tugas memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat tersebut dicapai melalui tugas preventif dan tugas represif. Tugas preventif dilaksanakan dengan konsep dan pola pembinaan dalam wujud pemberian pengayoman, perlindungan dan pelayanan kepada masyarakat, agar masyarakat merasa aman, tertib, dan tentram. Tugas di bidang represif adalah mengadakan penyidikan atas kejahatan dan pelanggaran menurut ketentuan dalam undang-undang. (Sadjijono, 2009:111)

b. Tugas Pembinaan

Dalam penyelenggaraan kepolisian memiliki tugas pembinaan, yaitu tugas dalam rangka memberi bimbingan teknis maupun taktis dalam menjalankan fungsi kepolisian. Tugas pembinaan ini diberikan kepada lembaga-lembaga atau masyarakat potensial yang berdasarkan undang-undang diberikan tugas dan tanggungjawab menjalankan fungsi kepolisian, yang dalam istilah lain alat-alat kepolisian khusus.

Sesuai dengan Pasal 1 Keputusan Presiden Nomor 372 Tahun 1962, yang dimaksud alat-alat kepolisian khusus adalah alat atau badan sipil pemerintah yang oleh atau atas kuasa undang-undang diberikan wewenang untuk melakukan tugas kepolisian dibidang masing-masing.

Berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri, menyebutkan bahwa, pengemban fungsi kepolisian adalah Kepolisian Negara Republik Indonesia yang dibantu oleh:

a. Kepolisian khusus;

- b. Penyidik pegawai negeri sipil; dan/atau
- c. Bentuk-bentuk pengamanan swakarsa.

3. Wewenang Kepolisian

Wewenang kepolisian ini hanya difokuskan pada wewenang kepolisian yang diperoleh secara atributif, yaitu wewenang yang diperoleh dan diatur dalam peraturan perundang-undangan. Sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 15 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri, meliputi:

Pasal 15 ayat (1) :

- a. menerima laporan dan/atau pengaduan;
- b. membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum;
- c. mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat;
- d. mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa;
- e. mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan administratif kepolisian;
- f. melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan;
- g. melakukan tindakan pertama di tempat kejadian;
- h. mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang;
- i. mencari keterangan dan barang bukti;
- j. menyelenggarakan Pusat Informasi Kriminal Nasional;
- k. mengeluarkan surat izin dan/atau surat keterangan yang diperlukan dalam rangka pelayanan masyarakat;
- l. memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan pengadilan, kegiatan instansi lain, serta kegiatan masyarakat;
- m. menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara waktu.

Pasal 15 ayat (2)

- a. memberikan izin dan mengawasi kegiatan keramaian umum dan kegiatan masyarakat lainnya;
- b. menyelenggarakan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor;
- c. memberikan surat izin mengemudi kendaraan bermotor;
- d. menerima pemberitahuan tentang kegiatan politik;
- e. memberikan izin dan melakukan pengawasan senjata api, bahan peledak, dan senjata tajam;
- f. memberikan izin operasional dan melakukan pengawasan terhadap badan usaha di bidang jasa pengamanan;

- g. memberikan petunjuk, mendidik, dan melatih aparat kepolisian khusus dan petugas pengamanan swakarsa dalam bidang teknis kepolisian;
- h. melakukan kerja sama dengan kepolisian negara lain dalam menyidik dan memberantas kejahatan internasional;
- i. melakukan pengawasan fungsional kepolisian terhadap orang asing yang berada di wilayah Indonesia dengan koordinasi instansi terkait;
- j. mewakili pemerintah Republik Indonesia dalam organisasi kepolisian internasional;
- k. melaksanakan kewenangan lain yang termasuk dalam lingkup tugas kepolisian.

E. Pengertian Peran dan Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Dalam Penegakan Hukum

1. Pengertian Peran

Sebelum membahas peranan kepolisian terlebih dahulu akan dikemukakan pengertian peran dalam pengertian sosiologis adalah perilaku atau tugas yang diharapkan dilaksanakan seseorang berdasarkan kedudukan atau status yang dimilikinya.

Menurut Soerjono Soekanto bahwa peran itu mengandung tiga hal yaitu:

- a. Peran juga meliputi norma-norma yang dihubungkan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat yang membimbing seseorang dalam kehidupan masyarakat.
 - b. Peran merupakan suatu konsep perilaku atau yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi.
 - c. Peran dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting sebagai struktur sosial masyarakat.
- (Soerjono Soekanto, 1982:62)

Polisi memiliki peran sebagai pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat. Pemaknaan akan peran pelindung, pengayom dan pelayan bisa beragam dari berbagai tinjauan. Pemaknaan perlindungan, adalah anggota Polri yang memiliki kemampuan memberikan perlindungan bagi masyarakat sehingga terhindar dari rasa takut, bebas dari ancaman atau bahaya serta memberikan ketentraman dan kedamaian. Pemaknaan pengayoman, adalah anggota Polri yang memiliki kemampuan memberikan bimbingan, petunjuk, arahan, dorongan, ajakan, pesan dan nasehat yang dirasakan bermanfaat bagi warga masyarakat guna terciptanya rasa aman dan tentram. Pemaknaan pelayanan, adalah anggota Polri yang dalam setiap langkah pengabdianya dilakukan secara bermoral, beretika, sopan, ramah dan profesional.

Indra Darmawan, menyatakan Peran terbagi dalam tiga bentuk yaitu:

- a. Peran normatif, adalah peran sebagai norma atau aturan-aturan yang harus diterapkan oleh seseorang agar menjadi aturan yang berlaku di dalam masyarakat yang dihubungkan dengan posisi atau status seseorang/instansi.
 - b. Peran faktual, adalah peran yang meliputi kejadian nyata dari perilaku seseorang/individu yang dijadikan contoh oleh masyarakat.
 - c. Peran ideal, adalah status yang diberikan pada individu oleh masyarakat karena perilaku yang penting yang diterapkan dalam masyarakat.
- (Indra Darmawan, 2004 : 25)

Bentuk peran normatif Kepolisian berdasarkan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia dinyatakan bahwa: Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.

2. Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Dalam Penegakan Hukum

Penegakan hukum adalah dari keseluruhan aktivitas kehidupan yang pada hakikatnya merupakan interaksi antara berbagai perilaku manusia yang mewakili kepentingan-kepentingan yang berbeda dalam bingkai aturan yang telah disepakati bersama dalam suatu peraturan yang berlaku, baik secara tertulis yang tertuang dalam suatu produk perundang-undangan dimaksudkan dalam rangka mengatur tata kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara agar lebih tertib dan berkepastian hukum.

Soerjono Soekanto, berpendapat bahwa faktor-faktor penegakan hukum dipengaruhi oleh :

- 1. Faktor hukum sendiri atau peraturan itu sendiri. Contoh, tidak diketahuinya asas-asas berlakunya undang-undang, belum adanya peraturan pelaksana yang sangat dibutuhkan untuk menerapkan undang-undang serta ketidak jelasan arti kata-kata di dalam undang-undang yang mengakibatkan kesimpangsiuran di dalam penafsiran serta penerapannya.
- 2. Faktor penegak hukum, yaitu pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum. Contohnya, keterbatasan kemampuan untuk menempatkan diri dalam peranan pihak lain

dengan siapa dia berinteraksi, tingkat aspirasi yang relatif belum tinggi, kegairahan yang sangat terbatas untuk memikirkan masa depan, sehingga sulit sekali untuk membuat suatu proyeksi.

3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum. Contohnya, dapat dianut jalan pikiran sebagai berikut : yang tidak ada, diadakan yang baru betul; yang rusak atau salah, diperbaiki atau dibetulkan; yang kurang ditambah; serta yang macet, dilancarkan.
 4. Faktor masyarakat, yakni faktor lingkungan dimana hukum tersebut diterapkan. Contohnya, masyarakat tidak mengetahui akan adanya upaya-upaya hukum untuk melindungi kepentingan-kepentingannya; tidak berdaya untuk memanfaatkan upaya-upaya hukum karena faktor-faktor keuangan, psikis, sosial atau politik, dan lain sebagainya.
 5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta, rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup. Contohnya, nilai ketertiban dan nilai ketentraman, nilai jasmaniah/kebendaan dan nilai rohaniyah, nilai kelanggengan dan nilai kebaruan.
- (Soerjono Soekanto, 2007: 48)

Berdasarkan uraian tersebut maka kelima faktor yang telah disebutkan mempunyai pengaruh terhadap penegakan hukum. Mungkin pengaruhnya adalah positif dan mungkin juga negatif. Akan tetapi, di antara faktor tersebut, faktor penegak hukum menempati titik sentral. Hal ini disebabkan, oleh karena undang-undang disusun oleh penegak hukum, penerapannya dilaksanakan oleh penegak hukum dan penegak hukum dianggap sebagai panutan hukum oleh masyarakat.